

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TENTANG NAPKAH ISTRI DAN ANAK  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

**ISKANDAR SUKMANA**

NPM : 19520851FH05

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2009

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TENTANG NAPKAH ISTRI DAN ANAK  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)**



Oleh

**ISKANDAR SUKMANA**

NPM : 19520851FH05


Menyetujui,

Pembimbing I



**KHAERUDIN, SH, MH**  
NIDN : 0817066202

Pembimbing II



**HUJAIR FAIZAN, SH, MPd**  
NIDN : 0829127101

## **BAB V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Hasil penelitian besarnya biaya nafkah istri dan nafkah anak di sesuaikan dengan kondisi Obyektif keadaan ekonomi orang tuanya atau suami dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat ditambah PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 8
2. Pelaksanaan pemberian nafkah istri dan anak adalah dibayarkan oleh mantan suami kepada istri dan anak-anaknya berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Mataram. Semua kewajiban mantan suami tetap dibayarkan karena merreka sadar bahwa nafkah istri dan anak tersebut sudah merupakan kewajiban orang tua menurut ketentuan hukum agama. Apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan mantan istri berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram.